

## TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JAMINAN PADA INVESTASI DIGITAL *CYRONIUM COIN*

Zenda Pratama

[zendapratama\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:zendapratama_uin@radenfatah.ac.id)

Fatah Hidayat

[Fatahhidayat\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:Fatahhidayat_uin@radenfatah.ac.id)

Ramiah Lubis

[ramiahlubis\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:ramiahlubis_uin@radenfatah.ac.id)

### ABSTRACT

*This thesis is entitled Review of Sharia Economic Law of Guarantee on Cyronium Coin Investment. Against the background of the problem, namely the effect of physical gold coin collateral on Cyronium Coin digital investment which can ensure the security of these investment activities. The formulation of the problem, namely: What is the guarantee on Cyronium Coin digital investment? and How does Sharia Economic Law review the guarantee on Cyronium Coin digital investment ?.*

*This type of research is library research, the primary data of which is obtained from a review of literature studies and from the official website of Cyronium Coin. The data obtained were analyzed qualitatively, namely by producing descriptive data. which applies to reality as the primary material associated with the theories in secondary data. Based on data analysis, deductive conclusions can be drawn in accordance with the formulation of the problem.*

*The results of the study concluded: First, the guarantee on Cyronium Coin digital investment is based on the procedure, Cyronium coins have a selling value according to the price of 20 grams of gold. Its function is to maintain prices so that CYRO tokens can protect investors' funds. Investors who purchase CYRO tokens can choose two options, including choosing to have assets in the form of CYRO tokens and choosing to have assets in the form of Cyronium physical coins where the physical coins are used as collateral for investment. Second, the Sharia Economic Law Review of Guarantee on Cyronium Coin Digital Investment shows that in this case, the consent granted in the implementation of the agreement between the investor and Cyronium is marked by the approval of the investor who has registered and fulfills the terms and conditions that have been made by Cyronium. Then the guarantor is Cyronium, the recipient of the guarantee is the investors, the goods that are used as the object of collateral are Cyronium's physical coins. In its implementation, it has fulfilled the pillars and requirements of kafalah / dhaman as previously explained and this guarantee does not conflict with Islamic law.*

**Keywords: Guarantee, Digital Investment, Cyronium Coin.**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan pada Investasi Digital Cyronium Coin**. Dengan latar belakang masalah yaitu pengaruh jaminan koin fisik berupa emas terhadap investasi digital *Cyronium Coin* yang dapat menjamin keamanan kegiatan investasi tersebut. Adapun rumusan masalah yaitu : Bagaimana jaminan pada investasi digital *Cyronium Coin* ? dan Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jaminan pada investasi digital *Cyronium Coin* ?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang data primernya diperoleh dari hasil telaah studi pustaka dan dari website resmi *Cyronium Coin*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai bahan primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Berdasarkan penelaahan data dapat ditarik kesimpulan secara deduktif yang sesuai dengan rumusan masalah.

Hasil penelitian menyimpulkan : Pertama, Jaminan pada investasi digital *Cyronium Coin* berdasarkan prosedurnya, koin *Cyronium* memiliki nilai jual sesuai dengan harga 20 gram emas. Fungsinya untuk menjaga harga agar token *CYRO* dapat melindungi dana para investor. Investor yang melakukan pembelian token *CYRO* dapat memilih dua pilihan diantaranya memilih untuk memiliki aset dalam bentuk token *CYRO* dan memilih untuk memiliki aset dalam bentuk koin fisik *Cyronium* dimana koin fisik tersebut yang dijadikan sebagai jaminan dalam investasi. Kedua, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan pada Investasi Digital *Cyronium Coin* menunjukkan bahwa dalam hal ini, ijab kabul dalam pelaksanaannya kesepakatan yang dilakukan antara investor dan pihak *Cyronium* ditandai dengan persetujuan investor yang mendaftar serta memenuhi syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak *Cyronium*. Kemudian yang menjadi sebagai penjamin adalah pihak *Cyronium*, sebagai penerima jaminan adalah para investor, barang yang dijadikan objek jaminan adalah koin fisik *Cyronium*. Pada pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat *kafalah/dhaman* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya serta jaminan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

**Kata Kunci : Jaminan, Investasi Digital, Cyronium Coin.**

## Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses menunjukkan adanya perekonomian yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, dimana penekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.<sup>1</sup> Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu Negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam analisis makro pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perimbangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara.

Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan yang masih relatif rendah tersebut ditopang oleh konsumsi masyarakat. Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi tidak akan menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh investasi.<sup>2</sup> Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Dengan adanya investasi-investasi baru maka akan memungkinkan terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran. Dengan adanya investasi-investasi baru maka akan terjadi penambahan *output* dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut, sehingga akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup>

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.<sup>4</sup> kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam. Dalam *Webster's New Collegiate Dictionary*, kata *invest* didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and to commit (money) in order to earn a financial return*. Selanjutnya, kata *investment* diartikan sebagai *the outlay of money use for income or profit*. Dalam kamus istilah pasar modal dan keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.<sup>5</sup>

Menurut jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi

---

<sup>1</sup> Irma Yuliani, *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, T.t : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, 23.

<sup>2</sup> Dewi Ernita, Syamsul Amar, dan Efrizal Syofyan, Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia, *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol. 1, No. 2, Januari 2013, 176.

<sup>3</sup> PhanyIneke Putri, Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal, dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa, *Journal of Economics and Policy*, Vol. 7, No. 2, 2014, 110.

<sup>4</sup> Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen portofolio*, Edisi I, cet. I, Yogyakarta: BPFE, 2001, 1.

<sup>5</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada pasar modal syariah*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007, 7.

sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.<sup>6</sup> Sedangkan menurut sukimo kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.<sup>7</sup>

Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Aturan ini dibuat karena ajaran Islam mengajak hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain. Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, objek, dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan syariah apabila dalam kegiatan investasi mengandung penipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur yang dilarang syariat Islam.<sup>8</sup>

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.<sup>9</sup> Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Q.S Al-Hasyr ayat 18:

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”<sup>10</sup>

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada *real asset*. Investasi pada *financial asset* dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang (SPBU), dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, *warrant*, opsi, dan lainnya. Sedangkan investasi pada *real asset* dapat dilakukan dengan pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan yang lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet. I*, Yogyakarta: BPFE, 2003, 5.

<sup>7</sup> Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013*, 3.

<sup>8</sup> Elif Pardiansyah, Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris, *Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 2, 2017*, 339.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. <sup>11</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada pasar modal syariah*, 8.

<sup>11</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada pasar modal syariah*, 17-18.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, investasi juga mengalami perkembangan yang dulunya hanya sekedar investasi nyata dan investasi keuangan sekarang menjadi kearah virtual yaitu investasi digital yang lebih sering disebut sebagai *Cryptoasset*. Investasi digital ini memanfaatkan teknologi *Blockchain*. *Blockchain* pertama kali diimplementasikan pada tahun 2009, dan di sempurnakan dengan *Blokchain 2.0* pada tahun 2014. Teknologi *Blokchain* terdiri dari blok yang menampung transaksi, dimana masing-masing blok saling terkait melalui kriptografi, sehingga membentuk jaringan, yang bergerak dibidang *Cryptoasset* dan *Cryptocurrency*. *Blockchain* atau dapat disebut juga sebagai teknologi pembukuan terdistribusi merupakan sebuah konsep dimana setiap pihak yang tergabung dalam jaringan terdistribusi memiliki hak akses terhadap pembukuan tersebut.<sup>12</sup> Salah satu perusahaan di Indonesia telah memanfaatkan teknologi *Blockchain* ini untuk melahirkan sebuah mata uang digital yaitu *Cyronium coin*.

*Cyronium Coin* adalah *Cryptoasset* yang diciptakan dengan mengombinasikan teknologi *Blockchain project* dan logam mulia. *Cyronium Coin* merupakan mata uang digital yang hanya bisa digunakan untuk kegiatan investasi saja (*Cryptoasset*), masih belum bisa digunakan untuk transaksi lainnya (*Cryptocurrency*) seperti mata uang digital lain yaitu *Bitcoin*. 1 *Cyronium Coin* memiliki harga senilai Rp30.000.000. Setiap kepemilikan 1 *Cyronium Coin* akan mendapatkan sebuah jaminan 1 koin fisik yang terbuat dari 20 gram emas. Jadi jika ada seseorang membeli 1 *Cyronium* dengan harga Rp30.000.000 maka akan mendapatkan 20 gram emas sebagai jaminan yang diberikan secara fisik. Namun jika diperincikan harga 20 gram emas tidak sesuai dengan 1 *Cyronium Coin* yang harganya senilai Rp30.000.000. Harga emas di tahun 2020 per gramnya senilai Rp779.000 dan untuk 20 gram emas harganya senilai Rp16.250.000. Dengan begitu harga antara 1 *Cyronium Coin* dan 20 gram emas cukup terpaut jauh. Jadi dapat dipahami bahwa antara koin virtual dan koin fisik harganya tidak sama.

Uang digital merupakan benda yang secara keseluruhannya bersifat maya atau *jahalal* (tidak jelas) yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik melibatkan jaringan computer sebagai alat tukar dan alat investasi di dunia maya. Islam menjelaskan bahwa benda dapat dikatakan harta harus memiliki empat unsur yaitu bersifat materi dan memiliki wujud nyata, dapat disimpan untuk dimiliki, dapat dimanfaatkan, *uruf* masyarakat memandangnya sebagai harta. Dalam hal ini uang digital tidak dapat dikatakan sebagai harta karena tidak memiliki wujud yang nyata dan tidak adanya *uruf*. Akan banyak kemudharatan dalam penggunaannya dan juga mengandung unsur *gharar* karena uang digital merupakan benda maya. Berbeda dengan mata uang digital *Cyronium Coin* dimana dalam praktiknya memiliki jaminan fisik atau *back up* yaitu berupa koin fisik yang terbuat dari emas. Dengan adanya jaminan fisik apakah investasi dengan uang digital *Cyronium Coin* akan menjamin kegiatan investasi digital tersebut serta keamanannya, selain itu juga yang diketahui bahwasannya mata uang digital lainnya tidak memiliki sebuah jaminan fisik atau *back up* nya. Jadi hanya *Cyronium Coin* yang memiliki sebuah jaminan.

---

<sup>12</sup> Fauzan N I dan Ahmad, Teknologi Blokchain dan Peranannya dalam Era Digital, *Jurnal BJB University*, Vol. 4, Desember 2018, 4.

Terdapat istilah *Kafalah* dalam Islam yaitu jaminan. Jika dilihat dari rukun dan syarat *kafalah* dimana sebuah objek jaminan disyaratkan bahwa nilai dan keadaannya harus tetap untuk bisa dijadikan sebagai objek jaminan. Maka unsur *gharar* tersebut dapat berlaku pada jaminan investasi digital *Cyronium Coin* yang berupa emas. Karena emas selalu mengalami perubahan harga setiap minggunya. Begitu pula dengan *Cyronium Coin* dimana akan terjadi kenaikan harga saat *ICO*. Melihat ketidaksesuaian tersebut timbulah pertanyaan bagaimana dampak kedepan dari penggunaan *Cyronium Coin* tersebut.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan memahami dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah dan sumber-sumber tertulis. Adapun Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan data bentuk angka. Sumber Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari jurnal, skripsi, website resmi *Cyronium*, youtube, artikel-artikel dan forum-forum umum di internet yang berkaitan dengan penelitian. Data diperoleh dari jurnal diantaranya berjudul Perlindungan Hukum terhadap investor yang melakukan investasi virtual *Currency*, dan Teknologi *Blokchain* dan Peranannya dalam Era Digital serta Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan ditelaah melalui bahan data a) Sumber hukum primer, dilihat dari *fiqh muamalah*, peraturan dan perundang-undangan b) Sumber hukum sekunder, dilihat dari teori yang menggali tentang konsep investasi digital *Cyronium Coin*. c) Sumber hukum tersier adalah penjelasan yang menguatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh secara tidak langsung sebagai bahan tambahan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Inggris serta internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, meneliti dengan membaca, mencatat dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian mengenai jaminan pada investasi digital *Cyronium Coin* juga data dari penelitian ilmiah, opini, koran, tabloid dan data-data yang dapat diakses dari internet mengenai persoalan tersebut. Data sekunder yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan hal-hal yang berhubungan dari dua rumusan masalah dalam penelitian ini. kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

## Pembahasan

### Investasi Digital (*Crypto Asset*)

*Crypto Asset* yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital asset, menggunakan *kriptografi*, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi,<sup>13</sup> untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan

---

<sup>13</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, Bab 1,

mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Koin (*Coin*) adalah salah satu bentuk Aset Kripto yang memiliki konfigurasi *blockchain* tersendiri dan memiliki karakteristik seperti Aset Kripto yang muncul pertama kali yaitu *Bitcoin*. Token adalah salah satu bentuk Aset Kripto yang dibuat sebagai produk turunan dari koin. *Wallet* adalah media yang dipergunakan untuk menyimpan Aset Kripto baik berupa koin atau token.<sup>14</sup>

Dasar Hukum Pengaturan Perdagangan Aset Kripto diantaranya sebagai berikut:<sup>15</sup> a) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. b) Penetapan Komoditi sebagai Subjek kontrak Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti, 1) Pasal 3 UU PBK, 2) Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 Tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak *derivatif* syariah, dan/atau kontrak *derivatif* lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka. c) Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada bursa berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik komoditi (termasuk Aset Kripto) dan berwenang menetapkan tata caranya. d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). e) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. f) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. g) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar fisik Komoditi di Bursa Berjangka. h) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

### Cyronium Coin

*Cyronium* adalah sebuah *Crypto Asset* yang diciptakan dengan mengkombinasikan *blockchain* project dan logam mulia. *Cyronium* diciptakan dengan teknologi “blockchain”. Jika Anda pernah mendengar istilah “*Bitcoin*” atau “*Ethereum*”, mereka termasuk sebagai “mata uang digital”. Sama dengan “*Bitcoin*” atau “*Ethereum*”, *Cyronium* juga merupakan mata uang digital. Mata uang ini diciptakan dari algoritma-algoritma komputer.<sup>16</sup> Sama seperti logam mulia, *Cyronium* juga akan melalui proses “penambangan” di dunia digital. Setiap kali berhasil “ditambang”, akan tercipta unit-unit *Cyronium* baru dalam bentuk “token”. Token ini memiliki algoritma-algoritma khusus yang tidak bisa diduplikasi atau dipalsukan. Token inilah yang akan disalurkan ke “dompet digital” para investor.

Seiring dengan berjalannya waktu, meningkatnya permintaan dan penawaran, harga

---

Pasal 1.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> [http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_20\\_01\\_01\\_11\\_lziuj0z8.pdf](http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_20_01_01_11_lziuj0z8.pdf)

<sup>16</sup> <https://cyronium.com> (Dokumen perusahaan 2018 “Whitepaper Cyronium”)

“token” akan terus berubah. Ketika harga naik dari harga pembelian, investor bisa mencairkan *Cyronium* ke *marketplace* dalam bentuk Rupiah atau US Dollar. Karena menggunakan teknologi “*blockchain*”, *Cyronium* menjadi sebuah aset investasi yang terdesentralisasi. Tidak seperti mata uang yang diatur oleh bank, *Cyronium* merupakan sebuah produk investasi yang transparan, yang bisa diawasi semua investor, dan jauh dari unsur manipulasi harga. Dan dengan latar belakang teknologi canggih, *Cyronium* bisa dimiliki oleh calon investor dengan proses yang mudah, administrasi yang singkat, serta biaya yang sangat terjangkau.

*Crypto Asset* ini didirikan oleh Mardigu Wowiek Prasantyo, pendiri Rumah Yatim Indonesia sekaligus pebisnis yang memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang mineral, gas, dan *precious metal*. *Cyronium* memiliki dua ekosistem bisnis, PT Santara Daya Inspiratama sebagai penyedia sistem *marketing*, *marketplace*, dan manajemen tim; serta PT Ciptalintang Aji Dana sebagai produsen *Cyronium* sebagai digital asset.<sup>17</sup> Tujuan utama dari *ICO* ini adalah *fighting economic injustice*, menciptakan sebuah aset yang bisa memudahkan masyarakat untuk berinvestasi dengan sistem *blockchain* yang canggih, transparan, dan *trusted*. Dalam pengembangannya, *Cyronium* akan menggunakan dana yang diperoleh dari *Initial Coin Offering (ICO)* untuk menciptakan *platform* di mana pebisnis-pebisnis usaha kecil menengah bisa memperoleh tambahan modal untuk memajukan usaha mereka dalam bentuk pinjaman tanpa bunga, konsultasi, sekaligus bimbingan *intensif*.<sup>28</sup> *Cyronium* diciptakan dengan teknologi *Ardorplatform*, *di-issue* oleh perusahaan. Setiap satu token *CYRO* akan dijamin dengan 1 koin fisik terbuat dari 20 gram emas. Koin fisik ini berfungsi untuk menjaga harga batas bawah *CYRO*, yang tidak akan lebih rendah dari harga emas dunia. Penjualan *Cyronium* sudah melewati masa *pre-sale*.

Ada 3 sektor utama dalam pemasaran *Cyronium*: a) Sektor Bisnis dan Keuangan, b) Sektor Pertambangan dan Logam Mulia, c) Industri mata uang kripto dan aset digital. Dalam praktik usahanya, *Cyronium* berpartner dengan Santara. PT Ciptalintang Aji Dana berperan dalam aspek bisnis, *precious metal research and development*, dan teknologi. Sedangkan Santara akan menjadi *marketplace* tunggal yang menyediakan aktivitas jual beli *Cyronium*.<sup>18</sup> a) PT Ciptalintang Aji Dana Sebagai Partner Bisnis, b) Santara Sebagai *Partner Marketplace* (Tempat Transaksi *Cyronium* Dilakukan).

### Jaminan dalam Hukum Positif

Istilah jaminan merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan.<sup>19</sup> Istilah agunan dapat dilihat dalam pasal 1 angka 23 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>17</sup> <https://cyronium.com> (Dokumen perusahaan 2018 “Whitepaper Cyronium”)

<sup>18</sup> *ibid*

<sup>19</sup> *ibid*

Menurut Hartono Hadisoeparto, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>20</sup> Unsur-unsur dari jaminan menurut pengertian di atas adalah : a. Pemenuhan kewajiban kepada kreditur b. Wujud dari jaminan harus dapat dinilai dengan uang c. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara debitur dengan kreditur. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Jaminan kebendaan timbul karena diperjanjikan oleh para pihak untuk memberi perlindungan kepada kreditur terhadap pelunasan hutang dari debitur. Perjanjian jaminan kebendaan merupakan perjanjian tambahan (*accesssoir*) terhadap perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian hutang piutang. Sebagai perjanjian *accesssoir*, maka perjanjian kebendaan memiliki sifat ketergantungan pada perjanjian pokoknya, keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok dan sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi. Benda jaminan harus memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan. Memiliki nilai ekonomis berarti benda jaminan merupakan benda yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan dapat diperjualbelikan dalam arti bahwa benda jaminan tersebut dapat dialihkan kepada orang lain.<sup>21</sup> a) Gadai, b) Hipotek, c) Hak Tanggungan, d) Fidusia.

Syarat-syarat dan Manfaat Benda Jaminan a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya; b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya; c. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit. Karakteristik Jaminan Hak Kebendaan Hukum jaminan membagi jaminan pada dua kategori, yaitu jaminan *materiil* atau sering disebut dengan jaminan kebendaan, dan jaminan *immateriil* atau sering disebut jaminan perorangan. Menurut Mariam Darus Badruzaman, dalam hak kebendaan menganut beberapa asas, yaitu: a. Asas tertutup, b. Asas *droit de suit*, c. Asas publisitas, d. Asas spesialitas, e. Asas totalitas, f. Asas *accessie*, g. Asas pemisahan horizontal, h. Asas dapat diserahkan, i. Asas perlindungan, j. Asas absolut.

### **Jaminan dalam Hukum Islam**

*Al-kafalah* menurut bahasa berarti *aldhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggung). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *al-kafalah* atau *al-dhaman*. *kafalah/dhaman* adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan, maupun badan.<sup>22</sup> *Kafalah*

---

<sup>20</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip publisitas pada Jaminan Fidusia*, Cet. I, Garudhawaca, 2015, 25.

<sup>21</sup> Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip publisitas pada Jaminan Fidusia*, 28.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, 189

merupakan bentuk kegiatan sosial yang disyariatkan oleh al-Qur'an dan hadits. Nash yang dapat dijadikan dasar kebolehan kafalah yaitu pada ayat Al-Quran surat Yusuf ayat 72.<sup>23</sup>

وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku yang menjamin terhadapnya” (Yusuf: 72).<sup>24</sup>

Dasar hukum al-kafalah yang ke dua adalah al-Sunnah, dalam hal ini Rasulullah SAW. Bersabda :<sup>25</sup> “Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar” (Riwayat Abu Dawud).

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *kafalah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, menurut ulama-ulama yang lain, rukun *kafalah* ada lima, yaitu : a. *Shigat*, b. *Dhamin* atau *khafil*, penjamin, c. *Madhmun* atau *makful lahu*, yaitu pemilik hak, d. *Madhmun* atau *makful 'anhu*, dan e. *Madhmun* atau *makful*, atau disebut juga *makful bih*.<sup>26</sup> Secara garis besar, kafalah terbagi kepada dua bagian: a. *Kafalah bi An-Nafs* Pengertian kafalah bi annafs menurut Sayid Sabiq adalah kewajiban seorang penjamin untuk mendatangkan orang yang ditanggung (makful) kepada makful lahu (tertanggung). Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa kafalah bi an-nafs adalah suatu kafalah di mana objek tanggungannya mendatangkan orang ke hadapan tertanggung. *Shigat* yang digunakan bisa dengan lafal: “Saya jamin untuk mendatangkan si fulan, atau membawa badannya atau wajahnya.”, b. *Kafalah bi Al-Mal*. *Kafalah bi al-mal* adalah suatu bentuk kafalah di mana penjamin terikat untuk membayar kewajiban yang bersifat harta.

Pelaksanaan Kafalah Al-Kafalah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu (a) *Munjaz (tanjis)*, (b) *mu'allaq (ta'liq)* dan (c) *mu'qqat (tauqit)*.<sup>27</sup> a. *Munjaz (tanjiz)* ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata “saya tanggung si fulan dan saya jamin si fulan sekarang”. b. *Muallaq (ta'liq)* adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti berkata, “jika kamu mengutangkan pada anakku maka aku yang akan membayarnya”. c. *Mu'qqat (tauqit)* adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang, “bila ditagih pada bulan Ramadhan maka aku yang menanggung pembayaran utangmu”.

## Jaminan dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Investasi Digital Cyronium Coin

Jaminan pada Investasi *Digital Cyronium Coin* Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Investasi digital atau biasa disebut dengan istilah *Crypto Asset* (Aset kripto) adalah suatu komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018, 206.

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 190

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017, 437.

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 194-195.

*peer-to-peer*.<sup>28</sup> Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi diketahui bahwa pada perdagangan Aset Kripto ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: (1) prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan kepentingan anggota Bursa Berjangka, pedagang fisik Aset Kripto, dan pelanggan Aset Kripto untuk memperoleh harga yang wajar dan sesuai, (2) tujuan pembentukan pasar fisik Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka, (3) kepastian Hukum, (4) perlindungan pelanggan Aset Kripto, (5) memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto.<sup>29</sup>

Investasi digital *Cyronium Coin* pada praktiknya tentu tidak asal dalam melaksanakan transaksi dengan para investor yang melakukan investasi ini supaya segala bentuk kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan dengan aturan hukum yang ada. Legalitas merupakan hal yang mendasar bagi sebuah perusahaan agar dalam menjalankan segala transaksi dapat terlaksanakan dengan baik dan agar tidak keluar dari jalur hukum. aturan hukum yang menjadi acuan dalam pembentukan suatu perusahaan *Cyronium* ini adalah peraturan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). BAPPEBTI merupakan lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi.

Pada praktik yang dilakukan oleh perusahaan *Cyronium* merupakan bentuk kegiatan jual-beli komoditi. Jadi aturan yang dipakai adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Selain dari BAPPEBTI sebagai pengawas perdagangan berjangka, perusahaan *Cyronium* juga telah membuka komunikasi dengan pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) agar melegalkan juga transaksi yang dilakukan oleh perusahaan *Cyronium* dengan para pihak investor dan saat ini sedang dalam masa proses atau pematangan yang lebih mendalam. Dan juga selain dari BAPPEBTI dan OJK, *Cyronium* juga telah dilegalkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.<sup>30</sup> *Cyronium Coin* merupakan sebuah Crypto Asset yang diciptakan dengan mengkombinasikan teknologi Blockchain project dan logam mulia. *Cyronium* diciptakan dengan teknologi *Blockchain*. Ada istilah *Bitcoin* atau *Ethereum Coin*, mereka juga termasuk sebagai mata uang digital. Sama dengan *Bitcoin* atau *Ethereum*, *Cyronium* juga merupakan mata uang digital. Mata uang ini diciptakan dari algoritma-algoritma komputer.<sup>31</sup> Yang membedakan *Cyronium Coin* dengan mata uang digital lainnya adalah pada praktiknya mata uang digital *Cyronium Coin* memiliki jaminan fisik berupa koin fisik yang terbuat dari emas. Sedangkan mata uang digital lainnya seperti halnya *Bitcoin* atau *Ethereum Coin* tidak memiliki sebuah jaminan.

---

<sup>28</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, Bab 1, pasal 1.

<sup>29</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, Bab 1, pasal 2.

<sup>30</sup> Fajar Kurniawan, Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik investasi digital Crypto Asset pada mata uang digital *Cyronium Coin*, *Skripsi UIN Sunan Ampel*, 2019, 71.

<sup>31</sup> <https://cyronium.com> (Dokumen perusahaan 2018 “Whitepaper *Cyronium*”)

Setiap 1 token CYRO dijamin dengan 1 koin *Cyronium*. 1 koin *Cyronium* terdiri dari 20 gram emas 99% LBMA (*London Bullion Market Association*). Harga akan bergerak mengikuti harga spot emas dunia. Token CYRO memiliki dua nilai yaitu nilai future value (nilai yang akan berubah sesuai dengan permintaan dan penawaran *Cyronium* di pasar).<sup>32</sup> Koin *Cyronium* memiliki nilai intrinsik sesuai dengan harga 20 gram emas. Berfungsi untuk menjaga nilai batas bahwa token CYRO yang tujuan utamanya adalah melindungi dana para investor.<sup>33</sup> Dalam melakukan pembelian minimal 1 CYRO dan kelipatannya, Investor dapat memilih hal dengan beberapa standard yang dideskripsikan sebagai berikut: 1. Memilih untuk memiliki aset dalam bentuk CYRO Ketika melakukan hal ini, investor akan mendapatkan token CYRO yang dikirimkan ke Crypto Walletnya. Koin fisik akan disimpan oleh pihak *Cyronium* melalui PT Santara Daya Inspiratama. Token CYRO bisa diperjualbelikan melalui Santara. 2. Memilih untuk memiliki aset dalam bentuk koin *Cyronium* Jika investor memilih untuk memiliki koin fisik *Cyronium*, koin akan dikirimkan beserta sertifikat ke alamat investor. Setelah itu ia tidak memiliki lagi hak terhadap token CYRO. Token CYRO akan dihancurkan, dihilangkan dari peredaran sesuai dengan jumlah investor yang memilih untuk memiliki koin fisik. Koin fisik *Cyronium* tersebut bisa dijual di toko-toko emas terdekat.<sup>34</sup> Jumlah initial token yang diterbitkan adalah 50.000 token. Dan jumlah ini akan bertambah seiring dengan bertambahnya jaminan fisik, hingga mencapai jumlah max cap sebanyak 5.000.000 token. Sebanyak 8.321 token telah terjual selama periode pre-sale. Untuk ICO, alokasi CYRO yang dijual sebanyak 40.000 token, plus sisa jumlah token dari target Pre-sale. Total, akan ada 41.679 token CYRO yang terjual dalam periode ICO.<sup>35</sup>

Tidak akan ada pemusnahan token CYRO jika target penjualan lebih sedikit dari hard cap yang ditentukan. Ini karena CYRO nantinya akan dipergunakan sebagai alat transaksi utama dalam *future project*. Melibatkan child chain CYRO yang menjadi platform untuk mentokenisasi bisnis-bisnis riil yang ada di Indonesia, seperti TREE (berbasis komoditas perkebunan), VOLKO (berbasis Usaha Kecil Menengah) dan KAINAKO (berbasis jual-beli dan sewa akomodasi). Karena penggunaannya yang sangat luas, di masa depan diproyeksikan akan diedarkan lagi 50.000 token CYRO di pasaran. Token CYRO hanya akan dimusnahkan apabila investor memilih menukarkan CYRO yang dipunyainya dengan koin emas fisik. Koin emas akan dikirimkan ke tangan investor, dan dia akan kehilangan hak milik atas *future value* yang ada dalam token CYRO. Oleh karena itu, token CYRO akan dimusnahkan dari peredaran, sesuai dengan jumlah koin emas yang diminta oleh investor. Jaminan dalam bentuk koin ini lah menjadi nilai lebih *Cyronium*. Fungsi dari jaminan ini untuk melindungi *Cyronium* dari harga yang jatuh dalam waktu yang singkat.<sup>36</sup> Token *Cyronium* dijamin dengan 1 koin fisik yang terbuat dari 20 gram emas. Koin fisik ini berfungsi untuk menjaga harga batas bawah CYRO, yang tidak akan lebih rendah dari harga emas dunia. Nilai future value atau nilai aset di masa depan akan naik turun seperti harga saham tergantung pada permintaan dan penawaran. Investasi *Cyronium* lebih aman karena ada nilai aset di masa

---

<sup>32</sup> *ibid*

<sup>33</sup> *ibid*

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> *ibid*

<sup>36</sup> *ibid*

depan dan batas bawah yang dijamin dengan emas.

Selanjutnya ada 2 faktor yang mempengaruhi kenaikan harga *Cyronium* yaitu (1) Proyeksi kenaikan harga emas (sebagai jaminan koin fisik *Cyronium*), (2) Proyeksi permintaan yang tinggi terhadap token CYRO karena penggunaannya sebagai alat transaksi utama dari *Child Chain Cyronium*. Berbagai analisis perdagangan komoditas di Wall Street, baik individual maupun institusi memprediksi kenaikan emas di tahun 2020.<sup>37</sup>

Proyeksi kenaikan harga *Cyronium* dibuat berdasarkan model mikro ekonomi yang mensimulasikan perkembangan harga *Cyronium* di *Marketplace* Santara. Berikut data proyeksi harga *Cyronium* dari tahun 2018 – 2020: Proyeksi harga ini dibuat berdasarkan jumlah permintaan *Cyronium* di pasaran, Peningkatan nilai intrinsic yang berasal dari koin fisik, perluasan penggunaan *Cyronium* sebagai media transaksi, dan volatilitas harga. Berdasarkan proyeksi di atas, nilai *cyronium* diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 219,47% kuartal keempat tahun 2020.<sup>38</sup> Berikut adalah diagram yang menggambarkan potensi kenaikan nilai *Cyronium* yang digunakan sebagai alat transaksi utama dari child chain: Dari penggalangan dana yang diperoleh di *Initial Coin Offering*, 31% akan dialokasikan untuk future project yang digunakan untuk mendanai *Child chain Cyronium*. *Child chain* ini nantinya akan diterbitkan oleh para pemilik usaha sektor riil sebagai platform untuk penggalangan dana dan memperoleh tambahan modal usaha.

Jual beli *child chain* hanya bisa dilakukan dengan media *Cyronium* sebagai alat tukar. Oleh karena itu, investor yang berminat masuk kebisnis tersebut wajib membeli CYRO. Peredaran dan permintaan CYRO akan menjadi sangat tinggi, karena ada begitu banyak bisnis-bisnis yang memiliki potensi lebih besar untuk di-*blockchain*-kan. Keuntungan investor yang berinvestasi di bisnis-bisnis child chain *Cyronium* diperoleh dari bagi hasil keuntungan yang dilaporkan secara berkala. Ketika profit, harga *child chain* akan terdorong naik. Ketika rugi pun, kerugian tidak akan jatuh ke angka 0, karena akan diakumulasikan dengan hasil child chain secara keseluruhan. Proyeksi kerugian *Cyronium* secara umum, segala bentuk investasi, baik investasi konvensional, saham, maupun *Cryptocurrency* memiliki potensi kerugian. Dalam investasi *Cyronium*, potensi kerugian ini diminimalisir dengan adanya jaminan koin emas. Ini membuat harga *Cyronium Coin* tidak akan turun lebih rendah dari harga emas dunia. Satu token CYRO dijamin dengan 1 koin yang terdiri dari 20 gram emas. Jadi, sangat kecil kemungkinannya jika nilai CYRO akan turun menjadi 0 rupiah, karena kemungkinan harga emas menyentuh titik 0 juga sangat kecil.<sup>39</sup>

*Cyronium* memiliki beberapa sumber keuntungan yang bisa didapatkan oleh investor. Sumber pertama adalah naik turunnya harga yang dinamis, yang dilandasi permintaan dan penawaran pasar (*marketpalce*). Sumber kedua yaitu berupa imbalan dalam bentuk CYRO *Rewards*. Sumber ketiga adalah program *affililate*. Mereferensikan orang lain untuk membeli *Cyronium*. Berdasarkan prosedur pelaksanaannya untuk memulai investasi digital *Cyronium Coin* para investor harus melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. Buka website <https://cyronium.com> di browser. 2. Klik Tombol “Beli *Cyronium*” atau *Log in* atau bisa

---

<sup>37</sup> *ibid*

<sup>38</sup> *ibid*

<sup>39</sup> *ibid*

langsung mengetik link <https://member.cyronium.com>. 3. Klik atau langsung isi email dan password jika sudah memiliki akun. 4. Masukkan data-data yang dibutuhkan berupa nama lengkap, email, nomor telepon, password. 5. Centang pernyataan persetujuan dan klik daftar. 6. Klik menu “Buy Cyronium”. 7. Pilih metode pembayaran yang ingin digunakan. *Cyronium* menerima pembayaran Rupiah, *Dollar*, *Bitcoin* dan *Etherium*. 8. Lalu isi data diri untuk KYC berupa No KTP/SIM/Passport, alamat dan lain sebagainya. 9. Isi nominal pembelian yang anda inginkan. 10. Isi kode voucher jika mendapatkan voucher promo, jika tidak bisa lewati. 11. Kemudian bisa melihat konversi CYR dan ORCLE dari jumlah nominal pembelian yang dibeli. 12. Klik beli dan akan mendapatkan pop up seperti ini. 13. Klik OK. 14. Silahkan klik tombol “Bayar”. 15. Maka akan mendapatkan jumlah dana yang harus di transfer beserta nomor rekening pembayaran. 16. Pilih bank yang ingin digunakan untuk transfer pembayaran. 17. Isi nama rekening yang anda gunakan untuk pembayaran. 18. Silahkan lakukan pembayaran. 19. Foto bukti pembayaran dan upload di halaman tersebut dengan mengklik “Choose File”. 20. Klik konfirmasi pembayaran. 21. Selesai. Tinggal menunggu sistem memverifikasi pembayaran anda dalam 1 x 24 jam.

Setelah masa ICO selesai *Cyronium* akan masuk ke *Digital Asset Exchange* Santara dan menjadi instrument trading yang dapat diperjualbelikan disana. Selain itu juga mendaftar investasi gital *Cyronium Coin* dapat dilakukan secara langsung melalui tim *Cyronium*. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa jaminan pada investasi *digital Cyronium Coin* berdasarkan prosedur yang dijelaskan, koin *Cyronium* memiliki nilai intrinsic sesuai dengan harga 20 gram emas. fungsinya untuk menjaga nilai batas dimana bahwa token CYRO yang tujuan utamanya adalah bertujuan untuk melindungi dana para investor. Investor yang melakukan pembelian token CYRO dapat memilih dua pilihan diantaranya memilih untuk memiliki aset dalam bentuk CYRO dan memilih untuk memiliki aset dalam bentuk koin fisik *Cyronium* yang dimana koin fisik tersebut sebagai jaminan dalam investasi tersebut. Ketika memilih dalam bentuk CYRO, investor akan mendapatkan token CYRO yang dikirimkan ke *Crypto* Walletnya. Setelah itu koin fisiknya akan disimpan oleh pihak *Cyronium* melalui PT Santara Daya Inspiratama dan token CYRO yang dimiliki tersebut bisa diperjualbelikan melalui Santara. Kemudian Jika investor memilih untuk memiliki koin fisik *Cyronium*, koin tersebut akan dikirimkan beserta sertifikat ke alamat investor. Ketika memilih untuk memiliki koin fisik tersebut maka ia tidak memiliki lagi hak terhadap token CYRO. Token tersebut akan dihancurkan, dihilangkan dari peredaran sesuai dengan jumlah investor yang memilih untuk memiliki koin fisik. Selanjutnya koin fisik *Cyronium* tersebut bisa diperjualbelikan di toko-toko emas terdekat. Dalam investasi gital *Cyronium Coin*, potensi kerugian diminimalisir dengan adanya jaminan koin emas. Ini membuat harga *Cyronium Coin* tidak akan turun lebih rendah dari harga emas dunia. Jadi jaminan pada investasi ini yang berupa emas memang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan investasi tersebut.

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jaminan pada Investasi *Digital Cyronium Coin***

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa jaminan dipahami dengan kafalah/dhaman yaitu transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk

memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan, maupun badan.<sup>40</sup> Jaminan dalam hukum Islam itu diperbolehkan karena jaminan merupakan bentuk kegiatan sosial yang disyariatkan dapat dijadikan dasar kebolehan *kafalah* yaitu pada ayat Al-Quran surat Yusuf ayat 72.

*“Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku yang menjamin terhadapnya.” (Yusuf : 72)<sup>41</sup>*

Tafsir dari ayat diatas adalah orang yang memanggil dan orang yang bersamanya berkata, *“kami kehilangan bejana yang dipergunakan Raja untuk menakar. Dan hadiah orang yang dapat menghadirkannya adalah bahan makanan seukuran beban angkutan unta.” Orang yang memanggil berkata, “Dan aku menjamin dan menggaransikan bahan makanan seberat unta (baginya)”<sup>42</sup>* Berdasarkan penjelasan tafsir diatas bahwasannya apabila ada orang yang dapat menemukan barang yang hilang tersebut maka akan mendapatkan sebuah imbalan dimana ada orang yang akan menjamin atas imbalan tersebut. Dapat dikaitkan dalam hal ini jaminan pada investasi digital Cyronium Coin dimana apabila para investor mengalami penurunan harga atau mengalami kerugian dalam investasi maka pihak Cyronium akan menjamin atas kerugian tersebut dengan memberikan sebuah jaminan. Transaksi ini dapat dikatakan tolong menolong dalam perekonomian. Islam mengajarkan untuk saling tolongmenolong sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Ma'idah ayat 2. *“Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.” (Al-Ma'idah : 2)<sup>43</sup>*

Berdasarkan yang telah di jelaskan sebelumnya, jaminan pada investasi digital *Cyronium Coin* yaitu berupa koin fisik yang terbuat dari emas seberat 20 gram. Tujuan dari jaminan ini adalah bertujuan untuk meminimalisir suatu kerugian investasi apabila *Cyronium* mengalami jatuhnya harga yang drastis dalam waktu singkat. Jika *Cyronium* mengalami penurunan harga, maka investor dapat menukarkan token CYRO tersebut dengan koin fisik *Cyronium* dimana koin fisik tersebut sebagai jaminan dari investasi. investor yang memilih untuk memiliki koin fisik *Cyronium*, koin tersebut akan dikirimkan beserta sertifikat ke alamat investor. Ketika memilih untuk memiliki koin fisik tersebut maka ia tidak memiliki lagi hak terhadap token CYRO. Maka dalam hal ini jika jaminan telah diberikan kepada investor maka investasinya otomatis berakhir. Jadi jaminan pada investasi digital *Cyronium Coin* dapat dikategorikan sebagai *Kafalah bi Al-Mal*. *Kafalah bi Al-Mal* adalah suatu bentuk *kafalah* di mana penjamin terikat untuk membayar kewajiban yang bersifat harta. Berdasarkan pembagian *Kafalah bi AlMal* jaminan ini tergolong *Kafalah bi Al- 'Ain*, yaitu kewajiban penjamin (*kafil*) untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain.

Jaminan pada investasi digital *Cyronium Coin* berbeda dengan jaminan pada umumnya, dimana jaminan biasanya diperuntukan untuk hutang piutang sedangkan jaminan pada investasi ini sebagai jaminan terhadap aset koin *Cyronium*. Dalam rukun dan syarat *kafalah* (jaminan) yang dijelaskan pada bab sebelumnya yakni shigat (ijab kabul), penjamin,

---

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 189

<sup>41</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

<sup>42</sup> *Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh*, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid ( Imam Masjidil Haram). <https://tafsirweb.com/3810-quran-surat-yusuf-ayat72.html>.

<sup>43</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*.

penerima jaminan, dan objek jaminan. Dari hasil kajian yang peneliti lakukan didapatkan bahwa : 1. *Shigat* (ijab kabul), dalam pelaksanaannya kesepakatan yang dilakukan antara investor dan pihak *Cyronium* ditandai dengan persetujuan investor yang mendaftar serta memenuhi syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak *Cyronium*. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui *website* resmi atau menemui tim *Cyronium* secara langsung. Para Ulama Hanafiyah tidak memberikan syarat-syarat yang khusus untuk *shigat* (redaksi) ijab dan kabul dalam *kafalah*. Menurut mereka *shigat kafalah* bisa dengan setiap lafal yang mengandung arti tanggungan atau *iltizam*, seperti : saya tanggung, saya jamin, dan saya pikul/tanggung jawab. 2. Penjamin, dalam pelaksanaannya yang menjamin aset investasi adalah pihak *Cyronium* itu sendiri yang sudah memenuhi persyaratan sebagai penjamin secara hukum Islam yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. 3. Penerima jaminan, dalam pelaksanaannya yang menerima jaminan adalah para investor. Sesuai ketentuan rukun dan syaratnya para investor telah memenuhi persyaratan antara lain harus jelas (diketahui) identitasnya, tidak sah menjamin seseorang yang ia (penjamin) tidak mengetahuinya. Kemudian berakal (tidak gila) dimana investor dengan sadar menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak *Cyronium*. Dalam *kafalah* harus ada qabul (penerimaan), dan orang gila qabulnya tidak sah. 4. Objek jaminan, dalam pelaksanaannya objek yang dijadikan jaminan pada investasi ini adalah koin fisik yang terbuat dari emas seberat 20 gram. Dengan adanya koin fisik emas tersebut maka terpenuhilah syarat objek jaminan diantaranya harus jelas nilai objeknya, jumlah objek dan spesifikasinya, serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Dalam Fatwa DSN MUI No.11 Tahun 2000 tentang *Kafalah*, menetapkan ketentuan umum *kafalah* diantaranya :<sup>44</sup> 1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam pelaksanaan investasi digital *Cyronium Coin* ijab dan qabul dinyatakan pada saat pendaftaran akun *Cyronium* dengan menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak *Cyronium*. 2. Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan. Dalam pelaksanaannya yang didapat oleh pihak *Cyronium* berdasarkan keuntungan dari investasi yang dijalankan. 3. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Dalam pelaksanaannya jika pihak investor memilih untuk menukarkan token CYRO dengan koin fisik *Cyronium* maka pihak *Cyronium* akan mencairkan jaminan berupa emas seberat 20 gram dan sertifikatnya akan dikirimkan ke alamat investor.

Jaminan merupakan salah satu ajaran Islam. Pada hakikatnya usaha untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang melakukan sebuah transaksi. Untuk masa sekarang ini *kafalah* (jaminan) sangat penting, tidak pernah dilepaskan dalam bentuk transaksi seperti utang apalagi transaksi besar seperti bank dan sebagainya. Hikmah yang dapat diambil adalah *kafalah* mendatangkan sikap tolong menolong, keamanan, kenyamanan, dan kepastian dalam berinteraksi. Wahbah Zuhaily mencatat hikmah *tasry'* dari *kafalah* untuk memperkuat hak, merealisasikan sifat tolong menolong, mempermudah transaksi dalam pembayaran utang,

---

<sup>44</sup> Fatwa DSN MUI No. 11 Tahun 2000 Tentang Kafalah

harta dan pinjaman.<sup>45</sup>

Pada pembahasan sebelumnya satu *Cyronium Coin* memiliki harga senilai Rp30.000.000 sedangkan koin fisik *Cyronium* yang terbuat dari 20 gram emas harganya senilai Rp 16.250.000 dimana koin fisik ini sebagai jaminan dalam investasi tersebut. Maka dapat dipahami bahwa antara koin virtual dengan koin fisik memiliki kesenjangan harga yang cukup jauh. Dari hasil kajian jaminan pada investasi *Cyronium* bertujuan untuk meminimalisir suatu kerugian bukan sebagai ganti rugi atas kerugian dalam investasi ini.

Secara umum, segala bentuk investasi, baik investasi konvensional, saham, maupun *Cryptocurrency* memiliki potensi kerugian. Dalam investasi *Cyronium*, potensi kerugian ini diminimalisir dengan adanya jaminan koin emas. Ini membuat harga *Cyronium* tidak akan turun lebih rendah dari harga emas dunia. 1 token CYRO dijamin dengan 1 koin yang terdiri dari 20 gram emas. maka sangat kecil kemungkinan jika nilai CYRO akan turun menjadi 0 rupiah, karena kemungkinan harga emas menyentuh titik 0 juga sangat kecil. Jadi jaminan pada investasi *Cyronium* memberikan kemaslahatan bagi para investor dimana menimbulkan manfaat agar tidak mengalami kerugian hingga titik 0 atau kerugian yang tinggi.<sup>46</sup>

Dalam penjaminan (*kafalah*) sisi kemaslahatan yang ada di dalamnya menduduki posisi *hajiyyati*. *Hajiyyat* yaitu segala yang dibutuhkan masyarakat dan manusia untuk menghindarkan kerepotan (*masyaqqah*) dan menghilangkan kepicikan. Ketika terjadi penjaminan antara pihak ketiga terhadap pihak kedua (yang dijamin) menimbulkan kemaslahatan bagi pihak kedua yang sudah dijamin oleh pihak ketiga ketika terjadi wanprestasi. Kemaslahatan tersebut bertujuan untuk membahagiakan kehidupan manusia (pihak kedua) di dunia dan di akhirat dengan cara mengambil yang bermanfaat dan menolak yang mudharat.

Kemudian ditemukan titik temu antara pelaksanaan *kafalah* dan kemaslahatannya yaitu tatkala antara pihak pertama dan kedua melakukan akad, kemudian pihak ketiga menjamin pihak kedua jika terjadi wanprestasi, maka sisi kemaslahatannya berada di pihak kedua tatkala pihak kedua tidak bisa memenuhi prestasinya maka pihak ketiga yang akan menjamin suatu prestasi dari pihak kedua. Hal ini termasuk ke dalam *Maslahah al-Mu'tabarrah*, yaitu kemaslahatan yang diapresiasi dan diperhatikan oleh *syari'* (pembuat syariat). Tentunya jika *kafalah* menimbulkan suatu masalah, pasti kedua belah pihak dalam melaksanakan akad *kafalah* tersebut sudah saling meridhai. Sebab dalam asas alridhai disebutkan segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan diantara masing-masing pihak (*kafil* dan *makful*).<sup>47</sup> Jadi dari hasil analisis terhadap jaminan investasi digital *Cyronium Coin* menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat *kafalah* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yang mana jaminan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak ada larangan yang mengenai hal tersebut.

---

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 210.

<sup>46</sup> <https://cyronium.com> (Dokumen perusahaan 2018 "Whitepaper Cyronium")

<sup>47</sup> Abdul Hanif, Akad *Kafalah* dalam Perspektif Filsafat Ditinjau dari Asas Kemaslahatan, *Jurnal Tahkim*, Vol. 15, No. 1, Juni 2019, 92.

## **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dibahas mengenai jaminan pada investasi digital *Cyronium Coin* maka dapat disimpulkan bahwa Jaminan pada investasi digital *Cyronium Coin* berdasarkan prosedurnya, koin *Cyronium* memiliki nilai jual sesuai dengan harga 20 gram emas. Fungsinya untuk menjaga harga agar token CYRO dapat melindungi dana para investor. Investor yang melakukan pembelian token CYRO dapat memilih dua pilihan diantaranya memilih untuk memiliki aset dalam bentuk token CYRO dan memilih untuk memiliki aset dalam bentuk koin fisik *Cyronium* yang dijadikan sebagai jaminan dalam investasi. Jadi jaminan pada investasi ini yang berupa emas memang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan investasi tersebut.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan pada Investasi *Digital Cyronium Coin* menunjukkan bahwa jaminan ini termasuk dalam pelaksanaan *Kafalah Muallaq (ta'liq)*. Dalam hal ini, ijab kabul dalam pelaksanaannya kesepakatan yang dilakukan antara investor dan pihak *Cyronium* ditandai dengan persetujuan investor yang mendaftar serta memenuhi syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak *Cyronium*. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui website resmi atau menemui tim *Cyronium* secara langsung. Kemudian yang menjadi sebagai penjamin adalah pihak *Cyronium*, sebagai penerima jaminan adalah para investor, barang yang dijadikan objek jaminan adalah koin fisik *Cyronium* yang terbuat dari emas. Pada pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat kafalah/dhamaan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya serta jaminan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

## **Saran**

Upaya agar terus meningkatkan kredibilitas dalam penggunaan aplikasi investasi digital *Cyronium Coin* dengan memperhatikan hal fungsi, kejelasan, kemudahan dan estetika. Kepada para investor agar selalu waspada dalam kegiatan investasi terutama dalam bentuk aset digital, harus ada kejelasan informasi atau transparansi dalam menjalankan bisnis berbasis teknologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai syariat Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Al-Qur'an:**

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah.

### **Buku:**

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2018. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PrenadaMedia Group.

Hs, Salim. 2016. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2007. *Investasi pada pasar modal syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Jogiyanto. 2003. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi III. cet. I.* Yogyakarta: BPFE.
- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Analisis Isi dan Analisis Data Skunder.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum.* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rakesarasin.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Amzah.
- Rosyadi, Imron. 2017. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad syariah, Cet. I. T.t:* Kencana.
- Sugiyono. 2012. *Metodologi penelitian Kuantitatif Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_ 2015. *Metodologi penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. cet. 22.* Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip publisitas pada Jaminan Fidusia. Cet. I. T.t:*
- Garudhawaca. Tendelilin, Eduardus. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen portofolio, Edisi I, cet. I.* Yogyakarta: BPFE.
- Yulianto, Nur Achmad Budi, Mohammad Maskan dan Alifiulahtin Utaminingsih. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Malang: POLINEMA PRESS.

**Jurnal:**

- Ernita, Dewi, Syamsul Amar, dan Efrizal Syofyan. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi. Volume 1. No. 2.*
- Hanif, Abdul. 2019. Akad Kafalah dalam Perspektif Filsafat Ditinjau dari Asas Kemaslahatan. *Jurnal Tahkim. Vol. 15. No. 1.*
- Hasan, Maisyarah Rahmi. 2018. Regulasi penggunaan mata uang digital Dagcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *el-Buhuth. Volume 1. No. 1.*
- Koeswanto, Ekka Sakti dan Muhammad Taufik. 2017. Perlindungan Hukum terhadap investor yang melakukan investasi virtual Currency. *Jurnal Living Law. Volume 9. No. 1.*
- N.I, Fauzan dan Ahmad. 2018. Teknologi Blockchain dan Peranannya dalam Era Digital. *Jurnal BJB University. Volume 4.*
- Nizar, Chairul, Abubakar Hamzah dan Sofyan Syahnur. 2013. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala. Volume 1. No. 2.*
- Pardiansyah, Elif. 2017. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Jurnal Ekonomi Islam. Volume 8. No. 2.*
- Putri, Phany Ineke. 2014. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal, dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa. *Journal of Economics and Policy. Volume 7. No. 2.*

**Peraturan:**

- Dewan Syari'ah Nasional, Himpunan Fatwa DSN-MUI, BI dan DSN, Jakarta: 2001. Fatwa

DSN MUI No. 11 Tahun 2000 Tentang Kafalah.  
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 5  
Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto  
Asset) di Bursa Berjangka, Bab 1, Pasal 1.

**Internet:**

[http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_le\\_aflet\\_2001\\_01\\_11\\_lziuj0z8.pdf](http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_le_aflet_2001_01_11_lziuj0z8.pdf).

<https://cyronium.com> (Dokumen perusahaan 2018 “Whitepaper Cyronium”)

<https://tafsirweb.com/3810-quran-surat-yusufayat-72.html>.